

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari analisis data terhadap faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab kendala serah terima proyek cipta karya dari ditjen cipta karya kepada pemerintah daerah ada beberapa hal diantaranya:

1. Setelah dilakukan idengtifikasi terhadap 39 (tiga puluh sembilan) faktor penyebab kendala serah terima dari penelitian, maka dilakukan analisis terpadat 16 (enam belas) faktor penyebab kendala serah terima proyek
2. Melalui perhitungan dengan menggunakan metode *Relative Importance Index* (RII) berdasærkan gabungan dari tiga pihak institusi terkait pengelola proyek bidang cipta karya. Terdapat 5 (lima) faktor penting yang masing-masing mempunyai nilai penting, dengan rentang nilai rentang  $\geq 0,679$  . Masing-masing faktor didapat simpulakan sebagai berikut secara umum mempunyai perseps
  - a. Kendala Serah terima proyek di lingkungan Ditjen Cipta Karya dipengaruhi oleh kurang terpelihara fisik yang sudah terbangun. Hal ini disebabkan masa pemeliharaan yang pendek (6 bulan), pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, terjadi perubahan poltik yang mengakibatkan komitmen Pemda tidak dilaksanakan dan Penganggaran perencanaan APBD yang belum tepat. terima.
  - b. Permasalahan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab serah terima dari Ditjen Cipta Karya kepada Pemda. Faktor ini

dipengaruhi oleh karir yang tidak jelas , sanksi yang tidak tegas bagi pegawai yang lalai terhadap pekerjaan, belum ada insentif yang menarik bagi pengelola serah terima, rotasi pegawai yang terlalu sering, proses serah terima yang dikerjakan oleh pegawai harian yang dengan mudah bisa keluar masuk, serta spesifikasi pegawai administrasi yang belum tepat.

- c. Tahapan birokrasi yang rumit dan berkepanjangan, mempunyai dampak yang penting terhadap proses serah terima. Faktor ini disebabkan, banyak pihak yang berwenang mempunyai kesibukan yang lebih penting, selain itu ada nilai proyek yang melalui persetujuan presiden menambah proses menjadi tambah panjang.
- d. Sosialiasi yang kurang dilakukan secara kontinyu, ditambah peserta sosialiasi yang selalu berganti pada tahapan, banyaknya nya informasi yang tidak lengkap dapat menambah serah terima proyek konstruksi dari Cipta Karya dan Pemerintah Daerah menjadi terhambat.
- e. Kurangnya koordinasi antara tingkatan Pemerintah sehingga memberikan ketidak sinkornan antara aturan-aturan yang ada, sehingga memberikan indikasi pemahaman yang berbeda. Hal ini dapat menghambat proses serah terima menjadi terhambat.

Setelah dilakukan analisis lebih mendalam maka didapat faktor dominan terjadinya kendala serah terima. Faktor dominan tersebut adalah mengenai Peraturan. Peraturan yang ada pada saat masih berlaku dan sangat panjang, sehingga pemerintah daerah sulit memberikan usulan biaya operasi dan pemeliharaan. Aturan verifikasi data yang sangat panjang membuat proses serah terima menjadi lambat. Disisi lain belum ada aturan yang memberi sanksi yang

tegas terhadap pengelola proyek yang tidak melakukan pemeliharaan membuat proyek menjadi rusak yang berdampak proses serah terima menjadi terhambat.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengantisipasi permasalahan fisik dilapangan yang tidak berfungsi akibat kurang pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. penguatan komitmen dari semua pihak dalam penyelenggaraan proyek dimulai dari perencanaan sampai dengan serah terima
  - b. perlu dilakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah sehingga proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
  - c. melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan optimalisasi dana BUMN / BUMD.
  - d. penggunaan mekanisme batas maksimum masa pemeliharaan (dua tahun) berdasarkan aturan yang berlaku.
  - e. masa pemeliharaan dapat dilakukan dengan waktu maksimal yaitu dua tahun dapat membantu mengurangi fisik yang terpelihara.
2. Permasalahan kendala terbatas sumber daya manusia yang memahami proses serah terima dapat dilakukan dengan cara :
  - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
  - b. pemberian penghargaan dapat berupa penjenjangan karir yang jelas
  - c. pemberian penghargaan berupa insentif dapat berupa honor tambahan.

- d. perekrutan pegawai tidak hanya memprioritaskan kemampuan teknis saja tetapi juga kemampuan administrasi.
  - e. mendistribusikan dan memanfaatkan pegawai dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - f. perlunya sertifikasi bagi pegawai yang ditugaskan menangani proyek masih diperlukan baik tingkat pusat maupun daerah, misalnya sertifikasi barang dan jasa untuk Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3. Untuk menangani birokrasi serah terima hibah rumit dan berkepanjangan, maka sebaiknya dilakukan dengan cara :
    - a. melakukan reformasi birokrasi baik dari segi aturan maupun manajerial.
    - b. membuat sistem e-monitoring atau media internet lain dalam setiap proses serah terima adalah salah satu cara memangkas tahapan birokrasi.
  4. Untuk antisipasi kurangnya sosialisasi mengenai serah terima proyek dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan cara :
    - a. Sosialisasi harus dilakukan secara kontinyu
    - b. Diperlukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal proses pelaksanaan serah terima.
    - c. Informasi mengenai pentingnya serah terima proyek harus mulai di sampaikan pada saat inisiasi program kepada semua pihak.

5. Pemahaman yang berbeda mengenai peraturan dan perundangan antara lembaga pemerintah baik ditingkat pusat, maupun daerah dapat dilakukan dengan cara :
  - a. aturan yang dikeluarkan dari tingkat pusat dan daerah semua pihak diberikan informasi.
  - b. Pemerintah daerah dapat meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan masukan apabila kepala daerah akan membuat peraturan, surat edaran dan sejenisnya atau sebaliknya
  - c. membuat standar operasional dan prosedur (SOP) untuk panduan proses serah terima, agar dapat dijadikan standar baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan lebih intensif.

Sedangkan agar hasil penelitian ini lebih baik lagi maka disarankan:

1. Penelitian selanjutnya bisa mengembangkan kendala serah terima pada wilayah penelitian dan bidang lainnya. Karena untuk wilayah lain akan perbedaan pendapat atau persepsi tentang kendala serah terima.
2. Mengingat penelitian ini hanya dilakukan terhadap tiga pihak responden, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, bisa melibatkan stakeholder terkait sehingga akan mendapat opini dan persepsi lain mengenai penyebab kendala serah terima

## DAFTAR PUSTAKA

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), (2008). *Fourth Edition*. Project Manangement Institute.
- Arikunto, S., (2006),”*Prosedur Penelitia, Suatu Pendekatan Praktik*”, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poerdyatmono (2008), Sengketa Jasa Konstruksi sebagai akibat terbitnya Beschikking dan Pelaksanaa Kortverban Contract Tinjauan Aspek Hukum Manajemen Proyek
- Ervianto, W. I. (2004), *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Offset, Yogyakarta
- Haltenhoff, C. E. (1999). *The CM Contracting System: Fundamentals and Practices*. New Jersey
- Harjomuljadi, S., (2014), “ Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with reference) hydroelectric power project in Indonesia)”, *Internasional Journal of Applied Engineering Research, ISSN 0973-4562, Volume 9, November 22, pp 12421=12445*
- Harjomuljadi, S., (2015), Bahan ajar Aspek Hukum Kontrak Konstruksi, Manajemen Proyek Konstruksi, Bandung
- Imam S. Ernawi, Direktur Jenderal Cipta Karya (2014), Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2014, Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- Ismail, K. E. (2013), Kajian Rework dalam Konstruksi Bangunan Gedung. *Studi Independen*.
- Juliana. Medy.,(2016), “Analisis Penyebab Pemutusan Kontrak Konstruksi Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara” Tesis *Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*
- Kemala Nur Shabrina (2014,) Efektivitas Pengamanan Aset Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya
- Monika Sutri Kolinug dkk (2015), Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 38/PRT/M/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negar., Mengatur Tata Cara Pelaksanaan Hibah Milik Negara
- Purnomo Sukirno (2007), Faktor Potensial Penyebab Sengketa Konstruksi
- Rakasiwi, G., (2014), “Analisis Potensi Penyebab Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol yang Menggunakan FIDIC General Condition of Contract MDB Harmonished Edition 2006”, *Tesis Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung*
- Riduwan, (2010). “Metode dan Teknik Menyusun Tesis Alfabeta, Bandung
- Santoso, R. (2004), Tingkat Kepentingan dan Alokasi Risiko pada Proyek Konstruksi.
- Soeharto, I. (1999), *Manajemen Proyek (dari Konseptual sampai Operasional)*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono,(2014), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang No.01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. (t.thn.)